

ABSTRAK

Moh. Ma'ruf, 20382071020, "*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No.3 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Di Wilayah Penarikan Sumbangan Amal Di Tempat Fasilitas Publik Desa Ambender Kecamatan Pegantenan)*". Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Agung Fakhruzy, S.H., M.H.

Kata Kunci: Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No.3 Tahun 2019, Penarikan Sumbangan Amal, fasilitas publik

Penelitian ini dilatar belakangi adanya penarikan sumbangan amal masjid yang saat ini marak terjadi di Indonesia khususnya masyarakat yang hidup di pedesaan. Di desa ambender kecamatan pegantenan kabupaten pamekasan, marak ditemukan adanya penarikan dana pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya. Dalam pelaksanaan tersebut memiliki manfaat dan kerugiannya disisi masyarakat. Selain itu, penarikan sumbangan amal tersebut tidak terdapat dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No.3 Tahun 2019.

Penelitian ini memiliki dua fokus penelitian yakni: 1) Bagaimana praktik penarikan sumbangan amal di Kecamatan Pegantenan? 2) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 3 tahun 2019 terkait penarikan sumbangan amal di Kecamatan Pegantenan?

Jenis penelitian ini adalah Hukum Empiris, istilah dari penelitian hukum empiris bisa disebut hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku di Masyarakat. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu. pendekatan Sosiologi Hukum, merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan intraksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

Hasil penelitian penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, peraturan penarikan sumbangan amal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 3 tahun 2019 tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat, yaitu pada Pasal 5 tidak secara eksplisit melarang atau membolehkan pengumpulan dana untuk pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya; *kedua*, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 tahun 2019 Tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdapat 3 implementasi yaitu Perencanaan, dalam perencanaan kegiatan penarikan sumbangan amal sudah dilaksanakan dengan melakukan musyawarah dengan masyarakat. Pelaksanaan, dalam pelaksanaan ini dibutuhkan perizinan dari pihak yang berwenang. Evaluasi, ketertiban dan keamanan di jalan raya agar tetap lancar dan tidak terganggu dengan adanya kegiatan sumbangan amal ini.